BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Direktur Jendral Pajak Mohammad Tjiptardjo mengemukakan tantangan yang dihadapi ke depan masih sama dengan yang dihadapi saat ini. Tantangannya adalah kesadaran masyarakat wajib pajak dan tingkat kepatuhannya yang perlu ditingkatkan. Bukan sekedar jumlah wajib pajak, melainkan kesadarannya yang perlu diperhatikan (Orin Basuki, Erlangga Djumena:2010) Ketidakpercayaan kepada pemerintah menjadi penyebab rendahnya keinginan masyarakat menjadi wajib pajak (Prof Dr Wiratni Ahmadi: 2009)

Terbukti menurut Agus Martowardojo menyatakan tingkat kepatuhan seluruh unsur di Indonesia terhadap pajak masih rendah. Seperti wajib pajak perorangan masih sebanyak 8,5 juta dari 110 juta yang aktif bekerja bekerja dengan rasio SPT hanya 7,7 persen. Dibandingkan di negara lain seperti jepang mencapai 50%. Sementara itu, badan usaha yang membayar pajak tercatat baru 446 ribu dibandingkan dengan tempat usaha yang berdomisili dengan tempat usaha tetap dan aktif sebanyak 12 juta maka hanya 3,6% kepatuhannya (Agus Martowardojo: www.kompas.com:2009)

Kemudian menurut kanwil DJP Sumsel Babel Eko Hendarwin kepatuhan wajib pajak (WP) dalam melakukan pengisian formulir Surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan dalam lingkup provinsi Sumsel dan Babel ternyata masih sangat rendah. Selain itu tingkat kepatuhan wajib pajak di Sumatra Utara (Sumut) masih cukup rendah. Hingga kini, ada 43% wajib pajak yang

melaporkan Surat pemberitahuan (SPT) ke Direktorat Jendral Pajak Sumut. Kemudian pada akhir tahun 2010, jumlah penduduk Sumut mencapai 12,50 juta jiwa dengan jumlah keluarga 3 juta. Dari jumlah tersebut yang terdaftar sebagai wajib pajak mencapai 923.000 orang. Namun, yang menyampaikan SPT 2010 hanya 226.876 orang sehingga tingkat kepatuhan masih 43%. (www.kompas.com:2010).

Selanjutnya kepala KPP pratama Medan Polonia Oding Rinaldi (2010) menyatakan jumlah kepatuhan wajib pajak masih minim dengan total SPT PPh orang pribadi yang diterima di KPP Pratama Medan Polonia sebanyak 22.481 orang (www.ortax.org) .

Gubernur Provinsi Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan tingkat kepatuhan masyarakat di Jawa Barat dalam membayar pajak masih rendah. Tidak hanya dalam pembayaran tapi juga pengembalian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Terbukti menurut Kepala Kantor Wilayah Pajak Jabar I Adjat Jatmika, Dari sekitar 1,3 juta wajib pajak di Jabar pada 2011, hanya 40% masuk kategori pembayar aktif. Sekitar 26% wajib pajak dari badan (perusahaan) dan 14% wajib pajak perorangan. (Harian seputar indonesia: 2012)

Untuk tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Bandung dalam melakukan pembayaran pajak pajak hingga 2011 baru mencapai 42%, dari sekitar 385.000 wajib pajak dikota Bandung. Sedangkan dari 42.000 perusahaan hanya 32% yang menyampaikan Surat pemberitahuan Tahunan (SPT) menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat Adjat Andika (www.kompas.com:

2010). Berikut adalah jumlah wajib pajak badan dalam pengembalian SPT di 7 KPP wilayah Bandung pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak Badan dalam Mengembalikan SPT Di 7 KPP Wilayah Bandung Periode 2005-2009

Tahun	SPT Dikirim	SPT Masuk	% SPT Masuk/ SPT Dikirim
2005	17.825	10.063	56,45
2006	19.749	10.571	53,52
2007	20.992	10.961	52,38
2008	22.729	12.026	52,91
2009	24.050	11.616	48,29

Sumber : 7 KPP Wilayah Bandung

Tabel diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal penyetoran pajak yaitu masih banyaknya wajib pajak yang belum melunasi tunggakan pajak. Dari seluruh jumlah tunggakan wajib pajak dari setiap tahunnya rata-rata dilunasi sekitar 50% pertahun dari jumlah pajak yang tertunggak, hal ini terlihat dari banyaknya SPT yang dikirimkan, rata-rata SPT yang dikembalikan hanya setengah dari yang dikirim. (www.pajak.go.id)

Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak, kemungkinan disebabkan oleh 2 faktor. Pertama, sosialisasi yang minim sehingga wajib pajak tidak melakukan kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak. Dan kedua, karena wajib pajaknya tidak mau membayar pajak karena alasan-alasan tertentu (www.kompas.com:2010).

Selain itu rendahnya kepatuhan wajib pajak penyebabnya antara lain pengetahuan sebagian besar wajib pajak tentang wajib pajak serta persepsi wajib pajak tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah (Gardina dan

Haryanto:2006). Menurut Banu Wicaksono tingkat kepatuhan wajib pajak di indonesia dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih rendah.

Ketidakpercayaan pada pemerintah dalam proses pemungutan pajak dan dalam pengelolaan dana pajak yang dihimpun dari masyarakat menyebabkan masyarakat segan untuk melaporkan pajaknya. Bahkan, untuk sekadar mendaftarkan diri sebagai wajib pajak saja masyarakat tidak terlalu antusias. Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Garut, Ir Yoepidha L.Soemantri, M.Si dalam laporannya menjelaskan, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan penyampaian SPT Tahunan PPh, disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat wajib pajak tentang kewajibannya dalam membayar pajak. Maka diperlukan acara sosialisasi tata cara pengisian SPT yang diharapkan mampu memberikan pengaruh positif kepada seluruh wajib pajak. (Wiratni Ahmadi:2009)

Direktorat Jendraal Pajak Fuad Rahmany mengatakan Direktorat Jendral Pajak secara intens akan melakukan sosialisasi kepada para Bendahara Pengeluaran Kementrian Lembaga, Pemerntah pusat serta pemerintah kota/kabupaten untuk membayar pajak. Diantaranya dengan melakukan pengajaran, memberitahu begaimana cara membayar pajak, bagaimana penyetornya, dan pajak apa yang ada kepada bendahara karena tidak semua paham. Selain itu dengan membuat buku seperti mahir pajak, bendahara bayar pajak dalam sosialisasi (News:2011)

Pengaruh pengetahuan terhadap prilaku kepatuhan telah terbukti dalam berbagai penelitian (Mohamad ali et al:2007). Pengetahuan pajak seperti pengetahuan pajak umum atau formal seperti pendidikan yang diterima atau

pengetahuan. Secara khusus diarahkan untuk penghindaran pajak (Eriksen dan Fallan:1996), selaian itu penelitian lain mengatakan bahwa pengetahuan pajak memiliki hubungan yang erat dengan kemampuan pembayar pajak untuk memahami hukum dan peraturan perpajakan dan kemampuan untuk memenuhi perpajakan (Singh:2003). Salah satu penyebab pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak adalah mulai bertambahnya tingkat pengetahuan wajib pajak yang diperoleh langsung dari petugas pajak atau sosialisasi yang dilakukan direktur jendral Pajak (Supriyati&Nur Hidayati:2008).

Salain itu kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan dengan pelaksanaan pemeriksaan yang dijalankan, kepatuhan antara wajib pajak dan petugas pajak (fiskus) dapat terjaga yang disesuaikan dengan tujuan untuk kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan tanpa ada kebijakan atau unsur yang lainnya (Whedy Prasetyo:2011)

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak, bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik. (Siti Kurnia Rahayu:2010).

Untuk mengawali pemeriksaan adalah SPT atau laporan wajib pajak atas pajak terutang. Pemeriksaan pajak tersebut akan diperoleh tingkat kebenaran dari SPT beserta lampirannya seperti laporan keuangan dan lampiran-lampiran. Hasil

pemeriksaan akan dapat diukur tingkat kepatuhan atau ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. (Siti Kurnia Rahayu:2010)

Tidak semua Wajib Pajak diperiksa. Ada kriteria Wajib Pajak yang diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Antara lain; wajib pajak yang menyampaikan SPT lebih bayar; wajib pajak yang melakukan perubahan tahun buku, metode pembukuan karena adanya penilaian kembali aktiva tetap; wajib pajak melakukan penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, likuiditas/penutupan usaha dan pengambil alihan usaha; wajib pajak orang pribadi yang akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; terdapat hasil analisis, pengembangan atas informasi, data, laporan dan pengaduan hasil analisis risiko yang menunjukkan ketidakpatuhan wajib pajak. Setiap pemeriksaan ada kriterianya (Raden Agus Suparman:2011)

Banyak sekali masalah-masalah yang terjadi, berbagai tindakan penyelundupan muncul ke publik. Badan pemeriksaan keuangan mencurigai aparat pajak dalam dugaan kasus manipulasi pajak Asian Agri. Ketua BPK Anwar Nasution mempertanyakan lamanya pemeriksaan pajak yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak terhadap Sukanto Tanoto (Dita: pajak.com, 23 Januari 2008).

Adapun kasus lainnya menurut tim penyidik PNS kantor wilayah DJP Jawa Barat I yaitu tertangkapnya pegawai pajak diKPP Pratama Bandung Cicadas yang membawa satu dus dokumen pajak tanpa ijin. Pegawai pajak tersebut membawa ratusan dokumen wajib pajak dan data perpajakan dari KPP Pratama Cibeunying dan Cicadas pada tahun 2006-2009. Pegawai pajak tersebut memeras wajib pajak.

Ternyata kasus tersebut diduga untuk menghapus ketidakpatuhan wajib pajak selama bertahun-tahun. Data yang dibawa oleh pegawai pajak tersebut adalah pengajuan restitusi dengan menggunakan faktur pajak pertambahan nilai fiktif, selain itu adanya pelenyapan database terkait dengan pemalsuan surat setoran pajak dan rekayasa pajak tahunan. (Yandhrie Arvian, Tempo online:2010). Di bawah ini jumlah laporan pemeriksaan pajak dan pelaporan SPT dari tahun 2007-2011 di KPP Pratama Bandung Cicadas seperti terlihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2
Jumlah Laporan Pemeriksaan Pajak dan SPT Yang Lapor
di KPP Pratama Bandung Cicadas

Tahun	Laporan Pemeriksaan Pajak	SPT Yang Lapor
2007	38	2294
2008	192	777
2009	203	2343
2010	213	1448
2011	220	411

Sumber: KPP Pratama Bandung Cicadas

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa wajib pajak yang melaporkan SPT tahunannya befluktuasi, dimana di tahun 2008 serta tahun 2011 mengalami penurunan. Sedangkan untuk laporan pemeriksaan pajak dari tahun ketahun makin meningkat. Untuk tahun 2012 sampai bulan juni ada 129 wajib pajak yang diperiksa. (sumber: KPP Pratama Bandung Cicadas).

Pemerintah menetapkan ada tiga golongan wajib pajak yang dikategorikan sebagai wajib pajak patuh, sehingga digolongkan sebagai pembayar pajak berisiko rendah. Wajib pajak itu adalah perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia, BUMN, BUMD, serta perusahaan yang tidak pernah diperiksa dalam dua tahun terakhir. Diantaranya; pertama, perusahaan yang melakukan ekspor yang pada dasarnya memang tidak dimaksudkan untuk dikanakan PPN; kedua, penyerahan

ke pemungut PPN yang pada dasarnya tidak harus dipungut PPN lagi disaat penyerahan barang karena sudah dibebani PPN ketika membeli barangnya; ketiga, Pengusaha kena Pajak (PKP) yang belum berproduksi (Darussalam, www.kompas.com:2010).

Atas dasar inilah penulis mengambil judul **"Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak"** dengan survey pada wajib pajak badan di KPP Pratama Bandung Cicadas.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dari judul yang diambil yaitu pengaruh pemeriksaan pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, maka penulis mengidentifikasi masalah diantaranya:

1. Kepatuhan wajib pajak (WP) dalam melakukan pemenuhan pengisian formulir surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan masih tergolong rendah
2. pengetahuan sebagian besar wajib pajak tentang wajib pajak serta persepsi wajib pajak tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah
3. Adanya indikasi beberapa wajib pajak yang melakukan pemalsuan pada dokumen wajib pajak sehingga diperlukan pemeriksaan pajak

1.2.2 Rumusan Masalah

Dalam judul yang diambil diambil yaitu pengaruh pemeriksaan pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, maka penulis merumuskan masalah:

1. Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Bagaimana pengaruh pengetahuan wajib pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak dan pengetahuan wajib pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data mengenai Pengaruh Pemeriksaan pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratana Cicadas Kota Bandung

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Cicadas Kota Bandung
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak Badan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Cicadas Bandung
3. Mengetahui seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Cicadas Kota Bandung

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain :

1.4.1 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Kota Bandung, hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan tentang Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan selain itu untuk menambah pengetahuan, juga memperoleh gambaran langsung bagaimana Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas kota Bandung.
2. Bagi divisi pemeriksaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan tambahan pengetahuan di bidang Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan wajib Pajak.
3. Bagi peneliti lain penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi untuk mengembangkan ilmu khususnya ilmu ekonomi yang berkaitan dengan salah satu fungsinya yaitu bidang akuntansi pajak.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Peneliti

Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan selain itu untuk menambah pengetahuan, juga memperoleh gambaran langsung bagaimana

Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas kota Bandung.

2. Bagi Instansi

Dengan penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi instansi tentang Peneliti yang mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat, selain itu untuk menambah pengetahuan, juga memperoleh gambaran langsung bagaimana Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas Kota Bandung.

3. Bagi Peneliti Lain

Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan selain itu untuk menambah pengetahuan, juga memperoleh gambaran langsung bagaimana Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas kota Bandung.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melaksanakan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas Kota Bandung.

1.5.2 Waktu Penelitian

Dilakukan pada bulan Mei sampai bulan Juni 2012. Adapun jadwal kegiatan penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan pada tabel berikut

Tabel 1.3
Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan					
		Maret 2012	April 2012	Mei 2012	Juni 2012	Juli 2012	Ags 2012
1	**Tahap Persiapan:**						
	1.Bimbingan dengan dosen pembimbing	■	■				
	2. Membuat outline dan proposal skripsi		■				
	3. Mengambil formulir penyusunan skripsi		■				
	4. Menentukan tempat Penelitian		■				
II	**Tahap Pelaksanaan :**						
	1. Mengajukan outline dan proposal skripsi		■				
	2. Meminta surat pengantar ke Perusahaan		■				
	3. Penelitian diKPP		■	■	■		
	4. Penyusunan skripsi					■	
III	**Tahap Pelaporan :**						
	1. Menyiapkan draft Skripsi					■	
	2. Sidang akhir skripsi					■	
	3. Penyempurnaan laporan Skripsi					■	■
	4. Penggandaan skripsi						■